

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat diperlukan basis data yang kuat sebagai dasar pemungutan pajak yang berasal dari berbagai sumber dan otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang perpajakan;
- c. bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan di bidang teknologi informasi, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pembayar Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri, dan/atau sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
6. Nomor Identitas Pembayar Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Pembayar Pajak sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak.
7. Nomor Identitas Objek Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai identitas objek pajak yang dipergunakan Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan/atau informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, atau yang dipersamakan dengan itu, untuk periode Tahun Pajak tersebut.
9. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pembayar Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Terutang dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
12. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

13. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
14. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan secara elektronik atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak ditambah dengan pokok Pajak Terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri.
16. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan.
17. Kredit Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang telah dibayar oleh Pembayar Pajak.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Pembayar Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
19. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
21. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Pembayar Pajak atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
22. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

23. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.
24. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.
25. Keputusan Keberatan adalah keputusan Kepala Lembaga atas keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak.
27. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat diajukan gugatan.
28. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pembayar Pajak atau oleh Kepala Lembaga terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan adalah surat keputusan Kepala Lembaga yang membetulkan atau membatalkan keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.
30. Tanggal dikirim adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal penyampaian secara langsung.
31. Tanggal diterima adalah tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, tanggal bukti pengiriman yang diterbitkan oleh kantor pos, tanggal pengiriman yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui cara lain, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal penerimaan secara langsung.

32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
33. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Pembayar Pajak.
34. Tindak Pidana Pajak adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
35. Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan adalah pajak yang tidak atau kurang dibayar, pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, termasuk jumlah pajak yang terdapat dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai akibat Tindak Pidana Pajak.
36. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
37. Penyidikan Pajak adalah serangkaian tindakan Penyidik Pajak dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidik Pajak adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Bahan Bukti adalah buku, catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik, dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan bukti permulaan.
40. Lembaga adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDAFTARAN PEMBAYAR PAJAK, PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan Badan untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak.
- (2) Selain kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pembayar Pajak orang pribadi sebagai pemotong atau pemungut pajak;
 - b. Pembayar Pajak Badan sebagai pemotong atau pemungut pajak; atau
 - c. Pembayar Pajak orang pribadi tertentu,
wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.
- (3) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi wanita kawin yang:
 - a. hidup secara terpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. berkeinginan melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
- (4) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Kepala Lembaga secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Pasal 3

- (1) Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, wajib melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya, meliputi:
 - a. tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha; dan/atau
 - b. tempat kegiatan usaha dilakukan,untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Dalam hal Pengusaha orang pribadi atau Badan mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kerja kantor Lembaga, Pengusaha orang pribadi atau Badan dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di satu kantor Lembaga setelah mendapat izin dari Kepala Lembaga.
- (3) Kepala Lembaga secara jabatan dapat mengukuhkan Pembayar Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya ke kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek pajak untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak.
- (2) Dalam hal lokasi suatu objek pajak terletak pada 2 (dua) atau lebih wilayah kerja kantor Lembaga, Kepala Lembaga menentukan tempat pendaftaran objek pajak untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Identitas Objek Pajak.

Pasal 5

Kepala Lembaga dapat menetapkan:

- a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1); dan
- b. tempat pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan selain yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

Kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai sejak saat Pembayar Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua

Penghapusan dan Pencabutan

Pasal 7

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam hal:
 - a. Pembayar Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Pembayar Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Pembayar Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak:
 - a. tidak memiliki utang pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 8

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal:
 - a. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Kepala Lembaga karena jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak dalam hal:
 - a. Pembayar Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan tertentu Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak, Kepala Lembaga harus menerbitkan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pembayar Pajak:
 - a. tidak memiliki utang pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemberian Nomor Identitas Pembayar Pajak;
 - b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. pemberian Nomor Identitas Objek Pajak;
 - d. pemindahan tempat terdaftar Pembayar Pajak;
 - e. penghapusan Nomor Identitas Pembayar Pajak;
 - f. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - g. penghapusan Nomor Identitas Objek Pajak,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Ketiga

Wakil Pembayar Pajak

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pembayar Pajak atau wakil Pembayar Pajak.
- (2) Wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Badan diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan atau dokumen pendirian dan berdasarkan atas surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang;
 - b. Badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator;
 - c. Badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. Badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator;
 - e. warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - f. anak yang berada di bawah perwalian diwakili oleh wali; atau
 - g. orang yang berada di bawah pengampunan diwakili oleh pengampunya.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap Pembayar Pajak Badan yang merupakan perwakilan atau cabang, termasuk bentuk usaha tetap, wakil Pembayar Pajak tersebut adalah pimpinan perwakilan, pimpinan cabang atau penanggung jawab berdasarkan surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pimpinan cabang atau kantor perwakilan atau sejenisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pengawasan terhadap wakil Pembayar Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat
Kuasa Pembayar Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayar Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.
- (2) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Pembayar Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus.
- (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Pembayar Pajak kepada orang lain.
- (4) Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemberian dan pencabutan kuasa kepada seorang kuasa;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa;
- c. persyaratan atas surat kuasa khusus;
- d. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dikuasakan; dan

- e. hal-hal yang menyebabkan seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Pembayar Pajak yang dikuasakan, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB III

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 14

- (1) Pembayar Pajak orang pribadi atau Badan wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan yaitu:
 - a. Pembayar Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
 - b. Pembayar Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; dan
 - c. Pembayar Pajak orang pribadi tertentu atau Badan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan harus diselenggarakan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.
- (5) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga.

- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah Pajak Terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pasal 15

- (1) Pembukuan atau pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- (2) Pembayar Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dengan:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang selain Rupiah;
 - b. menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang Rupiah; atau
 - c. menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah,setelah mendapatkan izin Kepala Lembaga.

Pasal 16

- (1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Pembayar Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Pembayar Pajak Badan.
- (2) Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Pasal 17

- (1) Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 6 (enam) bulan yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan tata cara pencatatan; dan
 - b. tata cara perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB IV

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Pembayar Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak wajib menyetor Pajak Terutang ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau sarana administrasi lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
- (4) Pembayar Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dan penyetoran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Bukti Pembayaran.
- (5) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai Bukti Pembayaran Pajak Terutang apabila telah mendapat validasi pembayaran pajak atau telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Kepala Lembaga menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang untuk jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur yang jatuh pada akhir tahun kalender, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lama hari kerja sebelum hari libur tersebut.
- (5) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Kekurangan pembayaran Pajak Terutang untuk suatu Tahun Pajak wajib dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan kecuali bagi Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tertentu.

- (2) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jatuh tempo pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tertentu diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 22

- (1) Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap Pembayar Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB V

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 23

- (1) Setiap Pembayar Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembayar Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 24

Pembayar Pajak yang telah mendapat izin Kepala Lembaga untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan/atau mata uang asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah.

Pasal 25

- (1) Penandatanganan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak Badan harus ditandatangani oleh wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Pasal 26

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib dilampiri dengan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif atau yang dipersamakan dengan itu, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- (2) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang telah diaudit wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Pasal 27

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Pembayar Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib dilampiri dengan dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pasal 28

Pembayar Pajak dapat memperoleh Surat Pemberitahuan dengan cara:

- a. mengunduh formulir atau aplikasi pada situs yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga; atau
- b. mengambil sendiri di tempat yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 29

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara elektronik;
 - b. secara langsung;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diberi tanggal penerimaan dan kepada Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (3) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap sebagai:
 - a. tanda bukti penerimaan Surat Pemberitahuan; dan
 - b. tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, sepanjang Surat Pemberitahuan telah lengkap.

Pasal 30

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu sebagai berikut:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak;
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;

- d. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- e. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan, paling lama tanggal 30 (tiga puluh) Juni dalam Tahun Pajak berjalan.

Pasal 31

- (1) Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c atau huruf d serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Lembaga.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d, atau huruf e berakhir, disertai dengan:
 - a. penghitungan sementara Pajak Terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - b. Bukti Pembayaran dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak berdasarkan penghitungan sementara Pajak Terutang.

Pasal 32

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terhadap Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak orang pribadi;

- c. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya yang disampaikan oleh Pembayar Pajak Badan;
 - d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak Badan;
 - e. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi; dan
 - f. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap:
- a. Pembayar Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Pembayar Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas;
 - c. Pembayar Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
 - d. bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
 - e. Pembayar Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pembayar Pajak yang terkena bencana; atau
 - g. Pembayar Pajak tertentu yang ditentukan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 33

- (1) Kepala Lembaga dapat menyampaikan teguran dalam hal Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda atau menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan;
- c. Surat Pemberitahuan tidak dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- d. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- e. Surat Pemberitahuan yang menyatakan nihil atau kurang bayar yang disampaikan setelah 5 (lima) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; atau
- f. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah dimulainya pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Pasal 35

- (1) Pembayar Pajak berhak membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (3) Pembayar Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan menjadi rugi atau lebih bayar, dalam hal Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan.
- (6) Pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 36

- (1) Setiap Pembayar Pajak wajib membayar Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pembayar Pajak adalah jumlah Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi yang menunjukkan:
 - a. jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar; atau
 - b. terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,Kepala Lembaga menetapkan jumlah Pajak Terutang.
- (4) Apabila Surat Ketetapan Pajak tidak diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, besarnya Pajak Terutang yang diberitahukan oleh Pembayar Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (5) Kepastian besarnya Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, dalam hal Pembayar Pajak melakukan Tindak Pidana Pajak dalam Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pasal 37

Pembayar Pajak wajib menerbitkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan;
 - b. bentuk dan isi dokumen pendukung transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
 - c. tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan;
 - d. tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan;
 - e. Pembayar Pajak tertentu untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan;
 - f. batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan tertentu; dan
 - g. tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI
TERKAIT PERPAJAKAN

Pasal 39

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Lembaga.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Kepala Lembaga dapat menghimpun data dan/atau informasi untuk kepentingan penerimaan negara.
- (4) Dalam hal instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.
- (5) Pihak-pihak yang memenuhi kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
 - b. jenis data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan; dan
 - c. tata cara penyampaian data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan,diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Kepala Lembaga dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya melalui permintaan secara tertulis.
- (2) Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti kepada Kepala Lembaga.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Lembaga kepada otoritas yang berwenang.
- (4) Pihak yang memenuhi kewajiban pemberian keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (5) Surat permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB VII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Kepala Lembaga berwenang:
 - a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Pembayar Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Pembayar Pajak yang diperiksa.

Pasal 42

Pembayar Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan; dan
- d. memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permintaan pemeriksa pajak, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang ditemukan oleh pemeriksa pajak pada saat Pemeriksaan Pajak wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan secara langsung kepada pemeriksa pajak.

- (2) Berdasarkan permintaan pemeriksa pajak secara tertulis, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan oleh Pembayar Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Dalam hal Pembayar Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Lembaga berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Dalam hal Pembayar Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak Terutang:
 - a. Kepala Lembaga secara jabatan menetapkan besarnya Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. Kepala Lembaga melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Pajak.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis Pemeriksaan Pajak;
- b. tata cara Pemeriksaan Pajak;
- c. tata cara penyegelan;
- d. kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak; dan
- e. hak Pembayar Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Penilaian dalam rangka melaksanakan pengawasan, Pemeriksaan Pajak, penagihan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB IX
KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal:
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Pembayar Pajak dikenai sanksi administratif;
 - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;
 - e. Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - g. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
 - h. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); atau
 - i. pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai yang tanpa izin Kepala Lembaga menggunakan cara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.
- (2) Apabila Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jangka waktu penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun.
- (3) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 47

- (1) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b terdiri dari jumlah kekurangan Pajak Terutang ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Pajak Terutang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g masing-masing selain wajib menyeter Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.

- (4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h dikenai sanksi administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).
- (5) Pemungut Bea Meterai atau bukan pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf i, selain wajib menyetor Pajak Terutang, dikenai sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Meterai yang tidak seharusnya dilunasi atau dipungut menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Pasal 48

Dalam hal terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak:

- a. diterbitkannya keputusan atau diterimanya putusan yang menyebabkan terjadinya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak; atau
- b. ditemukannya data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 50

- (1) Kepala Lembaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Apabila Pembayar Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun.

Pasal 51

Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dalam hal diketahui terdapat:

- a. pajak yang tidak atau kurang dibayar; atau
- b. pajak yang tidak atau kurang disetor.

Pasal 52

Untuk Pajak Penghasilan atas suatu Tahun Pajak, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 53

Untuk Pajak Penghasilan yang terkait dengan pemotongan atau pemungutan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang disetor, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 54

Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 55

Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya dikompensasikan, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak.

Pasal 56

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak, dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); dan/atau
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 42 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Terutang.

Pasal 57

Untuk Bea Meterai, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.

Pasal 58

- (1) Untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Bumi dan Bangunan, jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak, dalam hal terdapat perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 59

- (1) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang kurang dibayar jumlahnya lebih besar dari kekurangan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.
- (2) Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administratif, dalam hal:
 - a. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Pembayar Pajak atas kehendak sendiri; dan
 - b. Pembayar Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Pasal 60

Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil dalam hal diketahui:

- a. jumlah Pajak Terutang sama dengan jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar; atau
- b. tidak terdapat Pajak Terutang dan tidak ada Kredit Pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 61

- (1) Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar dalam hal diketahui:
 - a. terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - b. jumlah Kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.
- (2) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan permohonan Pembayar Pajak dalam hal terdapat:
 - a. pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak;
 - c. kelebihan pembayaran pajak oleh Pembayar Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor; atau
 - d. kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, oleh orang pribadi di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean.
- (3) Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar masih dapat diterbitkan, dalam hal pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Kepala Lembaga setelah melakukan Pemeriksaan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan melalui Surat Pemberitahuan harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Surat Pemberitahuan diterima secara lengkap.

- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 63

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terhadap Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak;
 - b. dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan Tindak Pidana Pajak; atau
 - c. dilanjutkan dengan Penyidikan Pajak dan penuntutan Tindak Pidana Pajak, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Pembayar Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar, kepada Pembayar Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat dipercepat untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Pembayar Pajak kriteria tertentu;
 - b. jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu; dan
 - c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Pembayar Pajak kriteria tertentu,diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB X

KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 66

- (1) Pembayar Pajak berhak mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak kepada Kepala Lembaga.
- (2) Terhadap 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak diajukan 1 (satu) surat keberatan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. jumlah pajak;
 - b. jumlah rugi; dan/atau
 - c. jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang, menurut penghitungan Pembayar Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Pembayar Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 67

- (1) Surat Keberatan disampaikan oleh Pembayar Pajak ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak atau tempat objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara elektronik;
 - b. secara langsung;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.
- (3) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terhadap Pembayar Pajak diberikan bukti penerimaan yang di dalamnya terdapat tanggal penerimaan surat keberatan.
- (4) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggap sebagai:
 - a. tanda bukti penerimaan Surat Keberatan; dan
 - b. tanggal penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 68

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengajuan keberatan, Pembayar Pajak berhak:
 - a. meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
 - b. menyampaikan penjelasan tertulis;
 - c. mencabut keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1); dan
 - d. hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
- (2) Kepala Lembaga berdasarkan permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

- (3) Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (4) Dalam hal Pembayar Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pembayar Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- (5) Apabila Pembayar Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 70

Dalam hal Pembayar Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, Pembayar Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Pasal 71

- (1) Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukan Pembayar Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan Kepala Lembaga atas keberatan dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. membatalkan; dan/atau
 - e. tidak dapat diterima.
- (3) Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima diterbitkan atas keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 72

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengajuan surat keberatan;
- b. tata cara pencabutan surat keberatan; dan
- c. tata cara penyelesaian keberatan,
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 73

Pembayar Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Ketiga

Imbalan Bunga atas Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Pasal 74

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung; atau
 - b. untuk Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil atau lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat
Gugatan

Pasal 75

Gugatan Pembayar Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e; dan/atau
- d. Keputusan atau ketetapan lain yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, kecuali Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan cara menerbitkan kembali Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Pembayar Pajak atas Keputusan Keberatan berupa tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e, Kepala Lembaga menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pembayar Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga menerima putusan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Lembaga menindaklanjuti putusan gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Kepala Lembaga menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebagai akibat dari putusan gugatan, penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Lembaga.

BAB XI

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PERUBAHAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Kepala Lembaga secara jabatan atau permohonan Pembayar Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kealpaan Pembayar Pajak;
 - b. bukan kesalahan Pembayar Pajak;
 - c. Pembayar Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya;
 - d. terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Pembayar Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau
 - e. untuk kepentingan penerimaan negara.

- (3) Ketentuan mengenai:
- a. pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - b. jangka waktu penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
 - c. penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 79

Ketentuan mengenai perubahan besaran sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 80

- (1) Kepala Lembaga secara jabatan atau atas permohonan Pembayar Pajak dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan atau keputusan yang diterbitkannya, yang dalam penerbitannya terdapat:
- a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kesalahan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga;
 - b. jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga; dan
 - c. penyelesaian pembetulan atau pembatalan ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga,
- diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 81

- (1) Dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak meliputi:
 - a. Surat Ketetapan Pajak;
 - b. Keputusan Keberatan;
 - c. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - d. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - e. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Pembatalan;
 - h. Putusan Banding; atau
 - i. Putusan Peninjauan Kembali,
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pembayar Pajak dengan ketentuan jika ternyata Pembayar Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah:
 - a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62, atau Pasal 64;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b;
 - c. diterbitkannya Keputusan Keberatan;
 - d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - e. diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - f. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - g. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
 - h. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
 - i. diterimanya Putusan Banding; atau
 - j. diterimanya Putusan Peninjauan Kembali,
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XIV

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 82

- (1) Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Terutang yaitu:
 - a. wakil Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. orang pribadi dan/atau Badan sebagai pemegang saham mayoritas langsung atau tidak langsung untuk perusahaan terbuka;
 - c. seluruh pemegang saham langsung atau tidak langsung untuk perusahaan tertutup; atau
 - d. orang pribadi dan/atau Badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
- (2) Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran Pajak Terutang, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas Pajak Terutang tersebut.

Pasal 83

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 84

- (1) Kepala Lembaga atas permohonan Pembayar Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga.
- (2) Dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 85

- (1) Dasar penagihan pajak meliputi:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan;
 - f. Putusan Banding; atau
 - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau jangka waktu mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk sanksi administratif dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan;
 - f. Putusan Banding; atau
 - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Pembayar Pajak baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. dilakukan Penyidikan Pajak.

Pasal 87

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administratif, dan biaya penagihan pajak, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; dan/atau
 - d. biaya untuk membayar upah pekerja atau buruh, tidak termasuk pengurus.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang maupun Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Penanggung Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Pembayar Pajak.
- (5) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan;
 - d. Surat Keputusan Pembatalan;
 - e. Keputusan Keberatan;
 - f. Putusan Banding; atau
 - g. Putusan Peninjauan Kembali,yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- (6) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran pajak atau persetujuan angsuran pembayaran pajak maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan angsuran diberikan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XV

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

Pasal 89

- (1) Setiap pegawai Lembaga dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pembayar Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 90

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 adalah:
 - a. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara; atau
 - c. pegawai Lembaga dan/atau tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas di bidang perpajakan.

- (2) Untuk kepentingan negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara, Kepala Lembaga dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis atau keterangan dari atau tentang Pembayar Pajak yang ada padanya.
- (4) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana, perkara perdata, atau perkara tata usaha negara yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lain, Kepala Lembaga dapat memberikan data atau informasi terkait Pembayar Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian data dan/atau informasi terkait Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 92

- (1) Kepala Lembaga dapat mengumumkan:
 - a. Penunggak Pajak;
 - b. Penerbit faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;

- c. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dan penanggung jawab yang memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
 - d. Pembayar Pajak dengan jumlah pembayaran pajak terbesar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XVI KERJA SAMA

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra perjanjian internasional, Kepala Lembaga berwenang:
- a. melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan;
 - b. memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak;
 - c. memberikan atau meminta bantuan Pemeriksaan Pajak;
 - d. mengadakan persetujuan bersama; atau
 - e. mengadakan kerjasama lainnya.
- (2) Kepala Lembaga berwenang mengadakan kesepakatan harga transfer dengan:
- a. Pembayar Pajak; atau
 - b. Pembayar Pajak yang melibatkan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata cara pelaksanaan:
- a. perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
 - b. kesepakatan harga transfer,
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 94

Kepala Lembaga dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB XVII
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan perpajakan terkait dengan subjek, objek, dan tarif pajak, serta penentuan target penerimaan pajak; dan
 - b. Penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan.
- (2) Perumusan kebijakan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga.
- (4) Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pemberian pertimbangan perpajakan oleh komite yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengawasan dan pemberian pertimbangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat atau Pembayar Pajak mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dan membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Lembaga;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Lembaga;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Lembaga dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 2) diminta hadir atau keterangan dalam proses Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (4) Kepala Lembaga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat atau Pembayar Pajak dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. tata cara pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau Pembayar Pajak yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan,diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XIX

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pasal 97

- (1) Kepala Lembaga berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksa bukti permulaan harus dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Lembaga.
- (3) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kepala Lembaga berwenang:
 - a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti;
 - c. memeriksa orang yang diduga atau patut diduga membawa atau menyimpan Bahan Bukti;
 - d. mencari, meminjam, dan/atau memeriksa Bahan Bukti;
 - e. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - h. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan;
 - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - j. meminta bantuan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - k. menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - l. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penyidikan Pajak; atau
 - b. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan bukti permulaan yang cukup atas suatu peristiwa Tindak Pidana Pajak.
- (3) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
 - b. tidak terdapat cukup bukti;
 - c. bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
 - d. Pembayar Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia; atau
 - e. tindak pidana yang menjadi dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan telah daluwarsa.
- (4) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Kepala Lembaga telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tetapi belum mulai melakukan tindakan Penyidikan Pajak; dan
 - b. Pembayar Pajak telah melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemeriksa bukti permulaan;
- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- c. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XX
PENYIDIKAN PAJAK

Pasal 100

- (1) Penyidikan Pajak dilakukan oleh Penyidik Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pajak berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan/atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - b. meneliti, mencari, dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - c. meminta keterangan dan/atau bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan/atau dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan/atau dokumen lain, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak dan/atau barang sebagai jaminan atas pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Pajak;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat untuk diperiksa;
 - i. memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - j. memotret seseorang atau objek yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pajak;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan dan meminta keterangan kepada ahli;
 - m. menghentikan Penyidikan Pajak;
 - n. melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
 - o. melakukan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan Pajak dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Pasal 101

- (1) Penyidik Pajak menghentikan Penyidikan Pajak dalam hal:
 - a. untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Pembayar Pajak;
 - b. tidak terdapat cukup bukti;
 - c. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak;
 - d. tersangka telah dituntut karena Tindak Pidana Pajak tersebut yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tersangka meninggal dunia; atau
 - f. tindak pidana yang menjadi dasar Penyidikan Pajak telah daluwarsa.
- (2) Penghentian Penyidikan Pajak atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sepanjang:
 - a. perkara pidana tersebut belum dinyatakan lengkap; dan
 - b. Pembayar Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian Penyidikan Pajak atas permintaan Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 102

- (1) Dalam hal Tindak Pidana Pajak yang terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tertangkap tangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap pegawai Lembaga berhak menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti untuk segera diserahkan kepada Penyidik Pajak; atau
 - b. Penyidik Pajak wajib menangkap pelaku, mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan, dan melakukan tindakan lain sesuai kewenangannya.
- (2) Setelah menerima penyerahan pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyidik Pajak wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain sesuai kewenangannya.
- (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.
- (4) Dalam hal telah diperoleh bukti permulaan yang cukup atas Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 103

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah, atau diberitahukan kepada kuasa hukumnya.
- (4) Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan maka Badan tersebut diwakili oleh pengurus sesuai dengan bentuk hukum Badan yang bersangkutan.
- (2) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Badan, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke tempat kedudukan Badan atau ke tempat tinggal pengurus.

Pasal 105

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Kepala Lembaga, Jaksa Agung dapat menghentikan penuntutan Tindak Pidana Pajak sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
- (2) Penghentian penuntutan tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Pembayar Pajak melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan ditambah dengan sanksi administratif sebesar 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penuntutan oleh Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 106

Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap orang yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. tidak memenuhi kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Identitas Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Nomor Identitas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, milik pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 109

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 110

Setiap orang yang tidak atau kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 111

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan dan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); atau
 - b. memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) yang tidak benar,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta dalam rangka Pemeriksaan Pajak, penagihan pajak, gugatan, penyelesaian keberatan, banding,

peninjauan kembali, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, atau dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang :

- a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- b. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1); atau
- c. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 114

Setiap orang yang menghalangi atau mempersulit Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX dan Penyidikan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Bab XX, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 115

- (1) Pegawai Lembaga atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pegawai Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang atau Badan yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 116

Bagi terdakwa yang belum melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dan Pasal 111, terhadap terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 117

- (1) Dalam hal terdakwa tidak mampu membayar pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa yang nilainya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.
- (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik terdakwa yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dijatuhkan terhadap terdakwa dengan memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayar.

Pasal 118

- (1) Dalam hal tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dan Pasal 111 dilakukan oleh Badan, pidana dijatuhkan terhadap Badan dan/atau pengurus.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Badan apabila Tindak Pidana Pajak:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Badan;

- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Badan.

Pasal 119

- (1) Terhadap Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dipidana dengan pidana pokok berupa pidana denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pidana denda yang diancamkan terhadap orang.
- (2) Bagi terdakwa yang belum melunasi Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Badan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Badan tidak mampu membayar pidana denda dan/atau pidana tambahan, pidana denda dan/atau pidana tambahan diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Badan atau pengurus yang nilainya sama dengan putusan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang dijatuhkan.
- (2) Dikecualikan dari perampasan harta kekayaan milik pengurus, apabila pengurus Badan tersebut dapat membuktikan bahwa atas seluruh atau sebagian harta kekayaan miliknya benar-benar tidak mungkin untuk dilakukan perampasan.
- (3) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Badan atau pengurus yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti dijatuhkan terhadap pengurus dengan memperhitungkan pidana denda dan/atau pidana tambahan yang telah dibayar.

Pasal 121

Perhitungan besarnya Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 122

Tindak Pidana Pajak tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya

Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 dan Tahun Pajak sebelumnya yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Lembaga mulai beroperasi secara efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Sebelum Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara efektif, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- (3) Terhitung mulai tanggal beroperasi Lembaga secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beralih kepada Lembaga;
 - b. semua kekayaan negara yang dikelola, diadministrasikan, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan statusnya kepada Lembaga;
 - c. semua dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki, dan/atau digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan kepada Lembaga; dan
 - d. semua Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dialihkan sebagai pegawai pada Lembaga.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktorat Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Lembaga;

- b. seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak harus dimaknai sebagai Kepala Lembaga;
- c. untuk kepentingan perpajakan, kewenangan Menteri Keuangan meminta data, informasi, bukti, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga.

Pasal 126

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tata cara perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pasal 127

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

- 67 -

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku pula bagi Undang-Undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain.

Pasal 129

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan keempat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Empat kali perubahan tersebut menimbulkan kesulitan masyarakat Pembayar Pajak dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ternyata banyak ketentuan formal perpajakan yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga perlu dilakukan penggantian. Penggantian tersebut juga sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ditentukan sasaran pembangunan sektor keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi

dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas

belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang, dengan langkah sebagai berikut:

- a. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan perpajakan;
 - b. ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan orang pribadi;
 - c. peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; serta
 - d. peningkatan dukungan dari institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak.
3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-Undang ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan Undang-Undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. Ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:
- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta anggota masyarakat Pembayar Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara;
 - b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Pembayar Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. anggota masyarakat Pembayar Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Pembayar Pajak;
 - d. kunci keberhasilan dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang ini adalah kejujuran dan keterbukaan

masyarakat Pembayar Pajak serta aparaturnya yang bersih dan profesional.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, arah dan tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:
 - a. mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan mengubah terminologi “Wajib Pajak” menjadi “Pembayar Pajak”;
 - b. membangun sistem pelayanan perpajakan yang mudah, murah, dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai basisnya;
 - c. membangun sistem pengenaan sanksi yang lebih mendidik dan berkeadilan dengan pengenaan sanksi yang lebih rendah terhadap Pembayar Pajak yang secara sukarela mengungkapkan ketidakpatuhan pembayaran pajaknya;
 - d. membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pembentukan basis data perpajakan yang kuat yang bersumber dari data pihak ketiga dengan meniadakan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak.
5. Secara garis besar pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengaturan mengenai *self assessment* Pembayar Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Pembayar Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Pembayar Pajak, menghitung besarnya Pajak Terutang berdasarkan pembukuan atau pencatatan yang telah dilaksanakan oleh Pembayar Pajak, memperhitungkan Pajak Terutang dengan pajak yang telah dibayar, membayar atau menyetorkan Pajak yang masih harus dibayar, serta melaporkan pembayaran atau penyetoran Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Lembaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengaturan terkait *self assessment* dalam Undang-Undang ini diatur sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi atau Badan wajib mendaftarkan diri ke kantor Lembaga untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan material

perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi Pembayar Pajak dimulai pada saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif tersebut.

- 2) Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dilaksanakan oleh Pembayar Pajak sendiri atau melalui wakil Pembayar Pajak. Namun demikian, Pembayar Pajak juga memiliki hak untuk menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu kepada pihak lain.
 - 3) Dalam hal Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Lembaga dapat menghapus Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak, serta mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, baik berdasarkan permohonan Pembayar Pajak atau secara jabatan.
 - 4) Pembayar Pajak baik orang pribadi maupun Badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang pada prinsipnya menyajikan informasi mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Namun demikian, terhadap Pembayar Pajak tertentu kewajiban menyelenggarakan pembukuan tersebut dapat dikecualikan tetapi diwajibkan melakukan pencatatan yang terdiri dari data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pembukuan atau pencatatan disusun dengan tujuan agar berdasarkan pembukuan atau pencatatan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.
 - 5) Besarnya Pajak Terutang wajib dibayar atau disetor oleh Pembayar Pajak ke kas negara dengan menggunakan mata uang Rupiah dan melalui sarana elektronik atau sarana administrasi lain. Atas pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, Pembayar Pajak diberikan Bukti Pembayaran.
 - 6) Pembayar Pajak berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikan ke kantor Lembaga.
- b. pengaturan mengenai data dan informasi terkait perpajakan

Sebagai salah satu prasyarat agar pelaksanaan sistem *self assessment* berjalan optimal maka harus dipenuhi adanya suatu basis data perpajakan yang akurat dan dapat diandalkan termasuk

yang bersumber dari data pihak ketiga. Hal tersebut merupakan syarat penting yang harus dilakukan untuk menjamin pemungutan pajak yang efektif dalam rangka penyediaan dana bagi pembangunan nasional.

Pelaksanaan sistem *self assessment* yang optimal memerlukan adanya basis data perpajakan yang akurat dan dapat diandalkan sebagai prasyarat utama untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak. Pembentukan basis data perpajakan dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait perpajakan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain secara berkala. Selain itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Kepala Lembaga dapat meminta keterangan dan/atau bukti terkait Pembayar Pajak tertentu kepada pihak lain misalnya bank, akuntan publik, notaris, dan konsultan pajak.

Dalam hal pihak-pihak yang wajib memberikan data terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini. Khusus untuk bank dan kustodian, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Lembaga.

c. pengaturan mengenai penegakan hukum di bidang perpajakan

Dalam penerapan sistem *self assessment* selain dibutuhkan basis data perpajakan yang kuat, dibutuhkan juga sistem penegakan hukum di bidang perpajakan yang memadai. Penegakan hukum di bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat dilakukan secara administratif maupun pidana. Penegakan hukum secara administratif dilakukan melalui Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak sedangkan penegakan hukum secara pidana dilakukan melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak.

1) Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan kewenangan Kepala Lembaga yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, misalnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak, sehingga dapat diketahui Pajak Terutang yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan Kepala Lembaga dalam melakukan Pemeriksaan Pajak, kewajiban Pembayar Pajak, dan peniadaan kewajiban bagi Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak untuk merahasiakan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain.

2) Penagihan pajak

Penagihan pajak dilakukan untuk menagih pelunasan utang pajak, yaitu pajak yang tercantum dalam dasar penagihan pajak yang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Terutang, daluwarsa hak negara untuk melakukan penagihan pajak, hak mendahului negara untuk mendapatkan pelunasan atas utang pajak, dan hak Pembayar Pajak untuk menunda atau mengangsur pelunasan utang pajak.

3) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan kewenangan Kepala Lembaga yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan Kepala Lembaga dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan kewenangan untuk menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4) Penyidikan Pajak

Penyidikan Pajak merupakan kewenangan Penyidik Pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana Pajak yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pihak yang berwenang melakukan Penyidikan Pajak yaitu Penyidik Pajak, kewenangan Penyidik Pajak dalam melaksanakan Penyidikan Pajak, dan kewenangan untuk menghentikan Penyidikan Pajak.

5) Ketentuan pidana

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai delik dan sanksi pidana, pedoman pemidanaan dalam hal Tindak Pidana Pajak dilakukan oleh Badan/korporasi, serta kewenangan Kepala Lembaga untuk menetapkan perhitungan besarnya Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

d. pengaturan mengenai Ketetapan Pajak

Dalam rangka melakukan penegakan hukum secara administratif, Kepala Lembaga dapat menguji kebenaran Surat Pemberitahuan Pembayar Pajak melalui Pemeriksaan Pajak maupun melakukan pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak. Hasil pengujian kebenaran Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk ketetapan pajak yaitu:

- 1) Surat Tagihan Pajak yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif, termasuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Pembayar Pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak yang berfungsi untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak, Pajak Terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, jumlah sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, lebih dibayar, atau nihil.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai penanganan pengembalian kelebihan pembayaran pajak termasuk hak Pembayar Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sehubungan dengan keterlambatan penerbitan ketetapan pajak terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- e. pengaturan mengenai upaya hukum terkait keputusan atau ketetapan

Sebagai perwujudan asas keadilan, Undang-Undang ini memberikan hak kepada Pembayar Pajak yang tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan atau ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Lembaga melalui jalur upaya hukum sebagai berikut:

- 1) keberatan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal terdapat sengketa terkait aspek materiil yang terkandung dalam Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Keberatan diajukan kepada Kepala Lembaga. Upaya hukum keberatan tidak menunda pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban Pembayar Pajak terkait dengan pengajuan keberatan.

- 2) banding

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal Pembayar Pajak masih tidak puas dengan Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Banding diajukan hanya kepada badan peradilan pajak.

- 3) gugatan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pembayar Pajak untuk memperoleh keadilan dalam hal terdapat sengketa terkait aspek formil yang terkandung dalam keputusan maupun ketetapan

yang telah diterbitkan oleh Lembaga. Gugatan diajukan hanya kepada badan peradilan pajak.

4) pengurangan dan penghapusan sanksi administratif

Hak yang diberikan kepada Pembayar Pajak untuk memperoleh pengurangan maupun penghapusan sanksi administratif yang terdapat dalam dasar penagihan pajak. Permohonan diajukan kepada Kepala Lembaga. Namun demikian, Kepala Lembaga secara jabatan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif dalam hal tertentu.

5) pembedaan dan pembatalan

Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), dalam hal terdapat kesalahan dalam keputusan atau ketetapan yang telah diterbitkan oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak dapat mengajukan permohonan pembedaan atau pembatalan keputusan atau ketetapan pajak kepada Kepala Lembaga. Namun demikian, Kepala Lembaga secara jabatan dapat membedakan atau membatalkan terhadap keputusan atau ketetapan yang mengandung kesalahan.

6) imbalan bunga

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai hak Pembayar Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga sebagai akibat diterimanya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

f. pengaturan mengenai kelembagaan

Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Lembaga masih di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan perpajakan dilakukan pengawasan perpajakan yang meliputi pengawasan kebijakan perpajakan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi perpajakan.

g. pengaturan lain-lain

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai ketentuan formal perpajakan selain yang telah dijelaskan di atas yang meliputi kewajiban merahasiakan dan pengecualiannya, kerjasama antar instansi pemerintah atau lembaga lain, kerjasama internasional, serta peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Semua orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Lembaga untuk dicatat sebagai Pembayar Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai subjek pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Yang dimaksud dengan “persyaratan objektif” adalah kriteria yang harus dipenuhi bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang mengenai Bea Meterai.

Nomor Identitas Pembayar Pajak merupakan suatu sarana dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pembayar Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Pembayar Pajak hanya diberikan satu Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Nomor Identitas Pembayar Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Pembayar Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Identitas Pembayar Pajak yang dimilikinya.

Ayat (2)

Pendaftaran yang dilakukan oleh Pembayar Pajak juga diberikan Nomor Identitas Pembayar Pajak dengan karakteristik khusus untuk membedakan Nomor Identitas Pembayar Pajak yang diberikan sebelumnya.

Kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak, termasuk pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

mengenai Bea Meterai.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembayar Pajak orang pribadi tertentu” antara lain Pembayar Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan.

Ayat (3)

Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Dengan demikian, dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan baik suami, istri, maupun anak yang belum dewasa, digabungkan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan suami sebagai kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” yaitu yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Terhadap wanita kawin yang hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, dan/atau menghendaki untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Dalam hal wanita kawin tersebut telah memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Tidak termasuk dalam pengertian “hidup secara terpisah” adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha.

Ayat (4)

Orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Identitas Pembayar Pajak, Kepala Lembaga secara jabatan menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak.

Pasal 3

Ayat (1)

Setiap Pembayar Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha Badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Lembaga, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan/atau di kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta untuk pengawasan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

Ayat (1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya untuk diberikan Nomor Identitas Objek Pajak.

Fungsi Nomor Identitas Objek Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, serta untuk pengawasan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ayat (2)

Terdapat kemungkinan sebagai akibat luasnya suatu objek pajak, menyebabkan objek pajak tersebut berada di beberapa wilayah kerja kantor Lembaga. Untuk mempermudah administrasi dan pengawasan dalam rangka penerbitan Nomor Identitas Objek Pajak, orang pribadi atau Badan dapat mendaftarkan objek pajaknya untuk diterbitkan Nomor Identitas Objek Pajak pada salah satu kantor Lembaga yang wilayah kerjanya meliputi sebagian lokasi objek pajaknya. Berdasarkan pendaftaran tersebut, Kepala Lembaga berwenang menentukan tempat objek pajak terdaftar.

Ayat (3)

Terhadap Pembayar Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan objek pajaknya dapat diberikan Nomor Identitas Objek Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Lembaga ternyata Pembayar Pajak tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pembayar Pajak sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

Dalam rangka mempermudah pelayanan dan pengawasan kepada Pembayar Pajak tertentu, Kepala Lembaga dapat menentukan tempat

lain untuk mengadministrasikan Pembayar Pajak, misalnya terhadap Pembayar Pajak yang dikategorikan sebagai Pembayar Pajak besar, diadministrasikan pada satu kantor Lembaga yang dibentuk khusus untuk mengadministrasikan Pembayar Pajak besar.

Pasal 6

Berdasarkan sistem *self assessment*, kewajiban perpajakan Pembayar Pajak dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif, meskipun Pembayar Pajak belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau mendaftarkan objek pajaknya untuk memperoleh Nomor Identitas Objek Pajak.

Dalam hal Kepala Lembaga memperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Pembayar Pajak, terhadap Pembayar Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak meskipun Pembayar Pajak tersebut belum diterbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau diterbitkan Nomor Identitas Objek Pajak.

Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak diperlukan sebagai sarana administrasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, sehingga terhadap Pembayar Pajak yang belum memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak dan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak harus didahului dengan penerbitan Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Nomor Identitas Objek Pajak.

Hal ini berbeda dengan status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, meskipun Pembayar Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya telah dicabut, dalam hal Kepala Lembaga mendapatkan data bahwa terdapat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang belum dipenuhi atas tahun-tahun yang lalu, Kepala Lembaga tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak meskipun Pembayar Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pembayar Pajak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kepala Lembaga mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak dengan proses tersendiri yang terpisah dari proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Contoh 1:

Terhadap Tuan A diterbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak pada

tanggal 6 Januari 2017. Dalam tahun 2018, Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa Pembayar Pajak dalam Tahun Pajak 2016 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2016.

Contoh 2:

Pada tahun 2018 Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa Tuan B dalam Tahun Pajak 2016 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Namun demikian, sampai dengan tahun 2018 Tuan B belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Identitas Pembayar Pajak. Berdasarkan data tersebut, Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2016 dengan terlebih dahulu menerbitkan Nomor Identitas Pembayar Pajak terhadap Tuan B.

Contoh 3:

Pada Tahun 2018 Kepala Lembaga memperoleh data yang menunjukkan bahwa:

1. pada Tahun 2018, PT C tidak lagi beroperasi dan belum dilakukan pembubaran;
2. pada Tahun 2016, PT C melakukan penyerahan barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah peredaran usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
3. sampai dengan Tahun 2018, PT C berstatus bukan Pengusaha Kena Pajak,

berdasarkan data tersebut Kepala Lembaga dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk Tahun Pajak 2016.

Mengingat PT C pada Tahun 2018 tidak lagi beroperasi dan jumlah peredaran usahanya tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak tersebut tidak perlu didahului dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Mengingat PT C pada Tahun 2018 tidak lagi beroperasi dan sesuai jumlah peredaran usahanya, Pembayar Pajak tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga terhadap Pembayar Pajak tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak tetap dapat dilakukan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu Kepala Lembaga” misalnya pembenahan basis data perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pimpinan yang berwenang” adalah seseorang atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menunjuk wakil Pembayar Pajak dalam organisasi yang tercantum dalam akta pendirian Badan, dokumen pendirian, atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

Sebagai contoh, dalam perseroan terbatas, pimpinan yang berwenang adalah direktur utama atau presiden direktur atau yang dipersamakan dengan pimpinan Badan dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada dalam dokumen atau akta pendirian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan bahwa berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Ayat (6)

Perubahan metode pembukuan yang harus mendapatkan izin adalah perubahan metode pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas,

yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Kepala Lembaga sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh:

Pembayar Pajak dalam tahun 2016 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau *straight line method*. Jika dalam tahun 2017 Pembayar Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *declining balance method*, Pembayar Pajak harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Lembaga yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2017 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Pembayar Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Kepala Lembaga.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apabila Pembayar Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

- a. Tahun buku 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017 adalah Tahun Pajak 2016.
- b. Tahun buku 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 September 2017 adalah Tahun Pajak 2017.

Ayat (7)

Pencatatan antara lain meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi Pembayar Pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Kepala Lembaga akan melakukan pengawasan atau penegakan hukum di bidang perpajakan, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pajak. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan istimewa” adalah hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana administrasi lain misalnya surat setoran pajak atau bukti pemindahbukuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “hari libur” adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan sanksi administratif tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh 1:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Agustus tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 September 2016 namun Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada

tanggal 15 Oktober 2016. Apabila pada tanggal 25 Oktober 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung sebagai berikut:

- a. Jumlah bulan keterlambatan adalah 1 (satu) bulan, yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal pembayaran 15 Oktober 2016.
- b. Perhitungan sanksi administratif
 $1 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00.$

Contoh 2:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2016 namun Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 16 Juli 2016. Apabila pada tanggal 25 Juli 2016 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung sebagai berikut:

- a. Jumlah bulan keterlambatan adalah 2 (dua) bulan, yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal pembayaran 16 Juli 2016 (1 (satu) hari keterlambatan dihitung penuh 1 (satu) bulan).
- b. Perhitungan sanksi administratif
 $2 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$

Contoh 3:

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran Masa Pajak Mei tahun 2016 misalnya wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2016 dan Pembayar Pajak melakukan pembayaran pajak pada tanggal 15 Juni 2016. Mengingat Pembayar Pajak telah tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan tersebut, maka tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Tuan A melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016 dengan status kurang bayar sebesar Rp1.120.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp224.000,00. Sanksi administratif untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 : $1\% \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}11.200,00.$

angsuran ke-2 : $1\% \times \text{Rp} 896.000,00 = \text{Rp} 8.960,00.$

angsuran ke-3 : $1\% \times \text{Rp} 672.000,00 = \text{Rp} 6.720,00.$

angsuran ke-4 : $1\% \times \text{Rp} 448.000,00 = \text{Rp} 4.480,00.$

angsuran ke-5 : $1\% \times \text{Rp} 224.000,00 = \text{Rp} 2.240,00.$

- b. Tuan B mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016 dengan status kurang bayar sebesar Rp1.500.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan B untuk menunda pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Tuan B harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut pada tanggal 31 Mei 2017.

Sanksi administratif atas penundaan pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut sebesar 2 bulan x 1% x Rp1.500.000,00 = Rp30.000,00.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Bagi Pembayar Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Bagi Pembayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan baik melalui pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan maupun melalui pembayaran sendiri oleh Pembayar Pajak; dan
- b. bumi dan bangunan berupa objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan dan/atau tidak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Yang dimaksud dengan “mengisi Surat Pemberitahuan” adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik

dan/atau dalam bentuk kertas, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “benar, lengkap, dan jelas” dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Lembaga.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya setiap Pembayar Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Kepala Lembaga berwenang menetapkan Pembayar Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Pembayar Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak atau Pembayar Pajak sebagai karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan dari masing-masing Pembayar Pajak. Dalam hal Pembayar Pajak berupa *holding company*, laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan perusahaan induk adalah laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan kegiatan usahanya sebelum dilakukan konsolidasi. Sedangkan untuk anak perusahaan, laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan adalah laporan keuangan perusahaan anak itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “dengan cara lain” misalnya melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos merupakan tanda bukti penerimaan dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan, dalam hal Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Apabila Pembayar Pajak orang pribadi atau Badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit

untuk memenuhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Pembayar Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara elektronik atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah bencana nasional yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Pembayar Pajak yang disampaikan tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Pembayar Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan Pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan. Pemeriksaan Pajak pada ayat ini yaitu Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Termasuk Surat Pemberitahuan yang tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan, dalam hal Pembayar Pajak diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan yang disampaikan.

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Kepala Lembaga berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, dalam rangka melaksanakan asas-asas pemerintahan serta menjalankan administrasi yang baik. Dalam hal pemberitahuan secara tertulis belum atau tidak disampaikan kepada Pembayar Pajak, Surat Pemberitahuan tetap dianggap tidak disampaikan.

Yang dimaksud dengan “mulai dilakukan tindakan Pemeriksaan Pajak” adalah pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Yang dimaksud “mulai dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Yang dimaksud “mulai dilakukan Penyidikan Pajak” adalah pada saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Pajak disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Pasal 35

Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Pembayar Pajak, Pembayar Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan, sepanjang terhadap Pembayar Pajak belum mulai dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Meskipun jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Pembayar Pajak masih dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan menjadi rugi atau lebih bayar dalam hal Pembayar Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, sepanjang Kepala Lembaga belum melakukan tindakan Pemeriksaan Pajak. Pembetulan yang diperkenankan hanya yang mencakup perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya.

Pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi sehingga apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Pembayar Pajak tidak dapat melakukan pembetulan

Surat Pemberitahuan.

Namun demikian, apabila Pembayar Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Lembaga berwenang:

- a. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Keputusan Pajak sepanjang Kepala Lembaga sedang melakukan Pemeriksaan Pajak;
- b. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Keputusan Keberatan sepanjang Kepala Lembaga sedang memproses keberatan Pembayar Pajak; atau
- c. Memperhitungkan perubahan rugi fiskal yang telah dikompensasikan tersebut dalam penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sepanjang Kepala Lembaga telah menerbitkan Surat Keputusan Pajak atau Keputusan Keberatan.

Contoh:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 yang menyatakan:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Penghasilan Neto sebesar | Rp300.000.000,00 |
| 2. Kompensasi kerugian berdasarkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak 2017 sebesar | <u>Rp200.000.000,00</u> (-) |
| 3. Penghasilan Kena Pajak sebesar | Rp100.000.000,00 |

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dilakukan Pemeriksaan Pajak dan pada tanggal 6 Januari 2022 diterbitkan Surat Keputusan Pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan Surat Keputusan Pajak tersebut Pembayar Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Tahun Pajak 2018 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan Pajak diterima dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Penghasilan Neto | Rp300.000.000,00 |
| 2. Rugi menurut ketentuan pajak
tahun 2017 | <u>Rp250.000.000,00</u> (-) |
| 3. Penghasilan Kena Pajak sebesar | Rp 50.000.000,00 |

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00. Dengan tarif Pajak Penghasilan sebesar 25% maka kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan adalah sebesar Rp12.500.000,00 (Rp25.000.000,00 – Rp12.500.000,00).

Pasal 36

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah Pajak Terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Pembayar Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran oleh Pembayar Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Kepala Lembaga tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa Pembayar Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya Pajak Terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

Ayat (3)

Apabila Kepala Lembaga mendapatkan data dan/atau informasi termasuk laporan atau pengaduan yang menunjukkan bahwa jumlah Pajak Terutang menurut Surat Pemberitahuan ternyata tidak benar atau terdapat Pajak Terutang namun Pembayar Pajak tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Pembayar Pajak dapat dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Ayat (4)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Pembayar Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Badan tertentu” antara lain Badan Usaha Milik Negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Lembaga.

Data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan antara lain berupa:

- a. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau Badan;
- b. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau Badan;
- c. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau Badan;
- d. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau Badan;
- e. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan;
- f. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau Badan; dan
- g. data dan/atau informasi yang berkaitan dengan transaksi perbankan dan lembaga keuangan misalnya, informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, lalu lintas devisa, dan kartu kredit.

Ayat (2)

Yang dimaksud "pimpinan" adalah setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam unit instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain.

Ayat (3)

Apabila data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara baik langsung maupun tidak langsung, Kepala Lembaga dapat menghimpun data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis Kepala Lembaga, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Pembayar Pajak, wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Pembayar Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah pihak yang berwenang untuk memberikan izin kepada pihak yang ditunjuk untuk memberikan keterangan dan/atau bukti yang diminta oleh Kepala Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan tingkat kedalaman yang berbeda sesuai dengan tujuan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak, termasuk instansi pemerintah dan Badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan baik di kantor Lembaga maupun di tempat Pembayar Pajak.

Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan atau meliputi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Pembayar Pajak atau pihak lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik” adalah termasuk meminta menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik dimaksud memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 42

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pembayar Pajak yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya Pemeriksaan Pajak.

Apabila Pembayar Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (*electronic data processing/EDP*), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Pembayar Pajak harus

memberikan akses kepada petugas pemeriksa pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Pembayar Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Pembayar Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Pembayar Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau Pemeriksaan Pajak di tempat tersebut.

Dalam hal pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Pembayar Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

- a. surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik;
- b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

- a. wawancara tentang proses pembukuan Pembayar Pajak;
- b. wawancara tentang proses produksi Pembayar Pajak; atau
- c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Yang dimaksud “memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak” termasuk:

- a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; dan
- b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Pasal 43

Ayat (1)

Sejalan dengan kewajiban Pembayar Pajak yang diperiksa agar memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi

petunjuk tentang keadaan usaha Pembayar Pajak, maka dalam hal petugas pemeriksa pajak menemukan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, berdasarkan permintaan petugas pemeriksa pajak, Pembayar Pajak wajib memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan secara langsung kepada petugas pemeriksa pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Pembayar Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Pembayar Pajak, perlu ditegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

Ayat (4)

Dalam Pemeriksaan Pajak dapat ditemukan adanya Pembayar Pajak yang tidak memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, Pekerjaan Bebas, atau objek yang terutang pajak, tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu termasuk mengakses data yang dikelola secara elektronik, dan/atau tidak memberikan bantuan dan/atau dukungan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas Pembayar Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Kepala Lembaga yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa pajak untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pembayar Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penilaian dilaksanakan antara lain dalam rangka:

- a. Pengawasan, misalnya untuk menentukan nilai aset Pembayar Pajak;
- b. Pemeriksaan Pajak, misalnya untuk menentukan nilai aset Pembayar Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak;
- c. Penagihan pajak, misalnya untuk menentukan nilai atas barang yang akan disita dan menentukan nilai limit lelang; atau
- d. Penyidikan Pajak, misalnya untuk menentukan nilai atas barang sebagai jaminan pelunasan Kerugian Keuangan Negara di Bidang Perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Tagihan Pajak menurut ketentuan ini disamakan kekuatan hukumnya dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga penagihan pajaknya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 47

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
- b. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Pembayar Pajak setiap bulan untuk tahun 2016 sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya setiap tanggal 15. Angsuran Pajak Penghasilan Masa Pajak Juni 2016 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan angsuran Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2016 dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Kekurangan bayar angsuran Pajak Penghasilan
Masa Pajak Juni 2016
(Rp100.000.000,00 - Rp40.000.000,00) Rp60.000.000,00
- b. Sanksi administratif
3 bulan x 2% x Rp60.000.000,00 Rp 3.600.000,00 (+)
- c. Jumlah yang harus dibayar Rp63.600.000,00

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembayar Pajak orang pribadi tahun 2016 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2017 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2017 dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Rp1.000.000,00
- b. Sanksi Administratif
3 bulan x 2% x Rp1.000.000,00 Rp 60.000,00 (+)
- c. Jumlah yang harus dibayar Rp1.060.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapannya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama.

Sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan Pajak Terutang ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak.

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak dapat menyatakan kekurangan pembayaran atau penyetoran pajak, kelebihan pembayaran pajak, maupun tidak terdapat pajak yang terutang atau nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Kepala Lembaga untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar. Dengan demikian, wewenang ini hanya dapat dilakukan terhadap Pembayar Pajak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dapat diterbitkan dalam hal Kepala Lembaga memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Pembayar Pajak sendiri atau dari data yang diperoleh dari Pembayar Pajak pada saat Pemeriksaan Pajak, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Pembayar Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Bagi Pembayar Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau pada saat diperiksa tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemeriksaan Pajak, sehingga Kepala Lembaga tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, Kepala Lembaga secara jabatan dapat menetapkan jumlah Pajak Terutang dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Kepala Lembaga dibebankan kepada Pembayar Pajak. Sebagai contoh:

1. pembukuan tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
3. dari rangkaian Pemeriksaan Pajak dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Pembayar Pajak telah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya Pemeriksaan Pajak.

Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan terhadap Pembayar Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 52

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp100.000.000,00. PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2017.

Pada bulan April 2019 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai

berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (25% x Rp100.000.000,00)	Rp 25.000.000,00
3. Kredit pajak	<u>Rp 5.000.000,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Sanksi administratif (50% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 10.000.000,00</u> (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 30.000.000,00

Pasal 53

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap lawan transaksinya untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp20.000.000,00. PT A tidak menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipotong tersebut, serta tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang disetor	Rp20.000.000,00
2. Sanksi administratif (100% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp20.000.000,00</u> (+)
3. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp40.000.000,00

Pasal 54

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 melakukan penyerahan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp300.000.000,00, namun PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran (10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00

3. Pajak Masukan	Rp <u>0,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 30.000.000,00
5. Sanksi administratif (100% x Rp30.000.000,00)	Rp <u>30.000.000,00</u> (+)
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 60.000.000,00

Pasal 55

Contoh 1:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 seharusnya memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00, namun dalam Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Pembayar Pajak untuk Masa Pajak 2017, PT A memiliki kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran (10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	Rp <u>10.000.000,00</u> (-)
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan	Rp 100.000.000,00
6. Sanksi administratif (100% x Rp100.000.000,00)	Rp 100.000.000,00
(15 bulan x 2% x Rp20.000.000,00)	Rp <u>6.000.000,00</u> (+)
7. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 226.000.000,00

kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp100.000.000,00 tetap diperhitungkan dengan Masa Pajak Februari 2017. Mengingat atas pajak yang kurang dibayar tidak disebabkan karena perbuatan yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, maka Pajak

Pertambahan Nilai yang kurang dibayar dikenakan sanksi administratif sebesar 2% berdasarkan Pasal 58.

Contoh 2:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A atas Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017 seharusnya memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00, namun dalam Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Pembayar Pajak untuk Masa Pajak Januari tahun 2017, PT A memiliki kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp50.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp300.000.000,00
2. Pajak Keluaran (10% x Rp300.000.000,00)	Rp 30.000.000,00
3. Pajak Masukan	<u>Rp 50.000.000,00 (-)</u>
4. Pajak lebih dibayar	Rp (20.000.000,00)
5. Pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan	Rp 30.000.000,00
6. Sanksi administratif (100% x Rp30.000.000,00)	<u>Rp 30.000.000,00 (+)</u>
7. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 40.000.000,00

kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp50.000.000,00 tetap diperhitungkan dengan Masa Pajak Februari 2017.

Pasal 56

Contoh:

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepala Lembaga, Pembayar Pajak PT A untuk Tahun Pajak 2017 memiliki kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00. PT A tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2017.

Pada bulan April 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
------------------------------	------------------

2. Sanksi administratif (25% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 5.000.000,00 (+)</u>
3. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 25.000.000,00

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Contoh:

Pembayar Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2016 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka sanksi administratif dihitung sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00
2. Pajak yang terutang (25% x Rp100.000.000,00)	Rp 25.000.000,00
3. Kredit pajak	<u>Rp 5.000.000,00 (-)</u>
4. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000,00
5. Sanksi administratif (20 bulan x 2% x Rp20.000.000,00)	<u>Rp 8.000.000,00 (+)</u>
6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 28.000.000,00

Periode sanksi administratif dimaksud adalah 20 (dua puluh) bulan yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam hal terhadap Pembayar Pajak telah diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar dan terdapat data lain yang menunjukkan bahwa terdapat kewajiban yang belum terpenuhi, Kepala Lembaga berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan nihil diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah Kredit Pajak sama dengan Pajak Terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah Kredit Pajak sama dengan jumlah Pajak Terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Pajak Terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak; atau
- e. Bea Meterai apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak Terutang atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 61

Ayat (1)

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah Pajak Terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;

- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang; atau
- e. Bea Meterai apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Terutang.

Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Pembayar Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Namun demikian, terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Pemeriksaan Pajak yang dilakukan bukan atas Surat Pemberitahuan.

Apabila Pembayar Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan lebih bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan telah diterima secara lengkap” adalah Surat Pemberitahuan yang telah lengkap.

Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar.

Ayat (2)

Jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Pembayar Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga apabila batas waktu tersebut terlampaui dan Kepala Lembaga tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan” adalah dimulai sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Pembayar Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Pembayar Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Lembaga dengan menyampaikan surat keberatan ke kantor Lembaga tempat Pembayar Pajak terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “keadaan di luar kekuasaan Pembayar Pajak” meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. huru-hara atau kerusuhan massal;

- d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama. Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan tersebut dan Pembayar Pajak belum mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Pembayar Pajak masih dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan; atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Lembaga.

Contoh dari perhitungan 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirim:

- a. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 20 September 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 20 Desember 2016.
- b. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 30 November 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 28 Februari 2017.
- c. Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Pembayar Pajak pada tanggal 2 Januari 2016, Pembayar Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 2 April 2016.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Untuk mencegah penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan keberatan, maka pengajuan keberatan tidak menunda pemenuhan kewajiban membayar pajak serta tidak menghalangi tindakan penagihan pajak sampai dengan pelaksanaan lelang.

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Pembayar Pajak tidak menunda pemenuhan kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat mencegah terganggunya penerimaan negara.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan secara jabatan karena Pembayar Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses Pemeriksaan Pajak, Pembayar Pajak harus dapat membuktikan bahwa Pembayar Pajak telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pasal 71

Ayat (1)

Contoh perhitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 2 Januari 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 2 Januari 2017.
- b. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 29 Februari 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 28 Februari 2017.
- c. Apabila Pembayar Pajak menyampaikan surat keberatan pada tanggal 31 Maret 2016, maka Kepala Lembaga harus menerbitkan Keputusan Keberatan paling lambat tanggal 31 Maret 2017.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud “keputusan atau ketetapan lain” termasuk, namun tidak terbatas pada Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan penerimaan negara bersifat massal dalam rangka melakukan pembinaan dan memotivasi Pembayar Pajak untuk lebih patuh atau dalam rangka mengantisipasi atau menghadapi kondisi perekonomian tertentu. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk kepentingan negara ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang atau tingkat suku bunga perbankan akan dapat berubah-ubah. Karena itu Undang-Undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besaran sanksi administratif sesuai dengan keadaan

ekonomi keuangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Dalam hal terdapat kesalahan atas ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, ketetapan atau keputusan tersebut dapat diperbaiki melalui proses pembetulan atau pembatalan. Pembetulan atau pembatalan tersebut dapat dilakukan berdasarkan temuan Lembaga atau permohonan Pembayar Pajak. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan adalah seluruh keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga.

Yang dimaksud "membetulan" antara lain menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Pembayar Pajak dapat mengajukan lagi permohonan kepada Kepala Lembaga, atau Kepala Lembaga dapat melakukan pembetulan atau pembatalan kembali secara jabatan.

Ruang lingkup pembetulan atau pembatalan adalah sebagai berikut:

- a. kesalahan tulis, misalnya kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Identitas Pembayar Pajak, nomor Surat Ketetapan Pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, misalnya kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, atau yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, keputusan atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan; atau
- c. kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Pembayar Pajak masih memiliki utang pajak yang meliputi

semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Pembayar Pajak.

Ayat (3)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Pembayar Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah:

- a. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62, atau Pasal 64;
- b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b;
- c. diterbitkannya Keputusan Keberatan;
- d. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
- e. diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
- f. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- g. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
- h. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan;
- i. diterimanya Putusan Banding; atau
- j. diterimanya Putusan Peninjauan Kembali,

sampai dengan saat diterbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta” yaitu dokumen pendirian Badan atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan bentuk Badan dimaksud.

Dalam hal suatu Badan berpindah kepemilikan, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang adalah pihak berdasarkan akta yang terakhir.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” yaitu orang pribadi atau Badan. Dalam hal Pembayar Pajak Badan dinyatakan pailit dan Badan tersebut berstatus sebagai anak perusahaan, maka penagihan dilakukan kepada induk perusahaan.

Orang atau Badan yang tidak tercantum dalam akta namun secara nyata-nyata memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang termasuk komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi administratif dalam hal Pembayar Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Contoh:

- a. Tuan A mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan A untuk mengangsur pelunasan Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp200.000,00.

Sanksi administratif untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

$$\text{angsuran ke-1} : 2\% \times \text{Rp1.000.000,00} = \text{Rp20.000,00.}$$

angsuran ke-2 : $2\% \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp}16.000,00.$

angsuran ke-3 : $2\% \times \text{Rp } 600.000,00 = \text{Rp}12.000,00.$

angsuran ke-4 : $2\% \times \text{Rp } 400.000,00 = \text{Rp } 8.000,00.$

angsuran ke-5 : $2\% \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 4.000,00.$

- b. Tuan B mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp2.000.000,00 dengan batas akhir pelunasan tanggal 30 April 2017. Kepala Lembaga memberikan persetujuan kepada Tuan B untuk menunda pelunasan Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Tuan B harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juni 2017.

Sanksi administratif atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak tersebut sebesar:

$2 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}800.000,00.$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah” termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. Kepala Lembaga menerbitkan dan memberitahukan surat paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut;

- b. pengakuan utang pajak secara langsung misalnya dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, atau melakukan pembayaran sebagian utang pajak. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima atau sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak;
- c. pengakuan utang pajak secara tidak langsung misalnya dengan pengajuan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, serta pembetulan atau pembatalan keputusan atau ketetapan. Dalam hal demikian, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat pengajuan upaya hukum diterima pihak yang berwenang untuk menyelesaikan upaya hukum dimaksud; atau
- d. terhadap Pembayar Pajak yang dilakukan Penyidikan Pajak, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah Penyidikan Pajak.

Pasal 87

Ayat (1)

Negara mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada pihak lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pekerja atau buruh” adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Setiap Pegawai Lembaga maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Pembayar Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lain yang dilaporkan oleh Pembayar Pajak termasuk dokumen dalam bentuk elektronik;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Pajak;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Pembayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana berlaku juga bagi pegawai Lembaga.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Pembayar Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga harus dicantumkan jenis data dan/atau informasi perpajakan yang diberikan, pihak yang ditunjuk, dan pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan atau memperlihatkan data dan/atau informasi dari atau tentang Pembayar Pajak. Pemberian

izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” misalnya berupa pemberian atau pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau dalam rangka menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Pengumuman Penunggak Pajak termasuk jumlah tunggakan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan mengenai perjanjian internasional mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan” antara lain dalam rangka pengawasan kepatuhan Pembayar Pajak, Pemeriksaan Pajak, penagihan pajak, gugatan, penyelesaian keberatan, banding, peninjauan kembali, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.

Pasal 95

Ayat (1)

Termasuk dalam “administrasi perpajakan” adalah merumuskan dan menjalankan tata cara atau prosedur perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Walaupun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, semua pelaporan oleh Lembaga terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan dan penghimpunan penerimaan negara di bidang perpajakan disampaikan terlebih dahulu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai bentuk koordinasi dan evaluasi sebelum disampaikan kepada Presiden.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pajak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan pada prinsipnya dilakukan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan.

Ayat (2)

Dalam hal diperlukan, surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

dapat diperlihatkan kepada Pembayar Pajak atau pihak terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyidikan Pajak hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pajak Lembaga. Dalam hal tertentu, Penyidik Pajak Lembaga perlu melakukan tindakan yang kewenangannya dimiliki oleh aparat penegak hukum lain. Dalam hal demikian, Penyidik Pajak dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” adalah aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 101

Ayat (1)

Dalam hal Penyidikan Pajak dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Pajak, atau tersangka meninggal dunia, Surat Ketetapan Pajak tetap dapat diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Pajak terkait dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pajak atau hasil Tindak Pidana Pajak itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Pajak itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Pada prinsipnya Penyidikan Pajak, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan untuk pengkreditan, pengurangan, atau pembayaran Pajak Terutang. Sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran dapat menimbulkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak.

Yang dimaksud dengan “menerbitkan” dalam pasal ini mempunyai pengertian setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau Bukti Pembayaran, telah beredar ke luar baik fisik maupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud untuk menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menerbitkan, antara lain membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan.

Yang dimaksud dengan “menggunakan” dalam pasal ini mempunyai pengertian setiap perbuatan untuk mengambil manfaat atau faedah dari faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menggunakan antara lain mengkreditkan, membebankan sebagai biaya, mengkapitalisasikan sebagai harta, dan/atau memperhitungkan sebagai bukti pengurangan pembayaran.

Oleh karena itu, penyalahgunaan berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau Bukti Pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ Badan yang menjalankan kepengurusan Badan yang bersangkutan. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang nyata-nyata memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan Badan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Pembayar Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara” termasuk piutang pajak.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

- 131 -

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...